

**TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI**

**2022**

**Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 10 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 684/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan pengangkatan Sdr. Yuzalmon sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 232 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan tugas, fungsi dan susunan organisasi Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman